

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi sangat penting untuk menghubungkan daerah-daerah serta mendukung, memajukan, dan mendorong kemajuan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan berhasil jika sistem transportasinya tidak memadai untuk mendukungnya,(Puspitho Andini & Farhan Alwiqori, 2022). Tentunya pemerintah menyediakan pelayanan publik, seperti angkutan umum, dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan daerah menyediakan kendaraan atau transportasi umum agar masyarakat dapat bergerak dengan mudah, terjangkau, aman, dan nyaman ketika ingin beraktivitas di luar rumah.

Angkutan adalah kegiatan mengangkut orang dan barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan, angkutan umum diartikan sebagai angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dan dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, (Raizal Khairi & Pratiwi, 2022). Salah satu tujuan utama angkutan umum di kota-kota besar adalah pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, ekonomis, dan efisien. dilihat pada kenyataannya, infrastruktur dan layanan yang ditawarkan oleh sektor pemerintah ataupun swasta masih dirancang untuk pengguna atau penduduk dengan kondisi fisik normal sehingga tidak dapat diakses oleh penumpang lain yang terutama memiliki kelainan seperti penyandang disabilitas.

Sebelumnya sebutan untuk penyandang disabilitas dikenal dengan ungkapan “penyandang cacat”, namun istilah ini membawa sejumlah pengertian negatif yang dapat membuat seseorang merasa rendah diri dari orang lain sehingga muncullah ungkapan "penyandang disabilitas" yang terdengar memberikan makna positif, (Oktavia Utami, 2018). Tantangan yang dihadapi oleh mereka yang memiliki keterbatasan ialah ketika sebagian besar dari kecacatan mereka menjadi perhatian masyarakat luas, karena setiap orang pasti pernah berhubungan dengan penyandang disabilitas di beberapa titik dalam hidup mereka bisa saja disebabkan oleh disfungsi fisik dan sosialnya, bahkan tidak banyak bagi masyarakat yang berumur panjang dapat memiliki kemungkinan mengalami masalah disabilitas, (Syafi'ie, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek seperti Aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, keterlibatan dalam pembangunan, dan dukungan. penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik, salah satunya adalah Pelayanan pada angkutan umum dan penyediaan aksesibilitas dalam penggunaan angkutan umum,(Puspitho Andini & Farhan Alwiqori, 2022).

Salah satu Kota yang memiliki peran sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan bebas di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia menjadikan Kota Batam berkembang cukup cepat. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan transportasi umum dari masyarakat, penggunaan angkutan umum perkotaan merupakan komponen penting dari pertumbuhan kota. pelayanan angkutan umum yang

dimiliki Kota Batam dikenal dengan Bus Trans Batam, bus ini lah yang diharapkan dapat memperlancar lalu lintas di Kota Batam namun kenyataan yang ditemukan dilapangan, pelayanan angkutan umum yang diberikan masih diperuntukkan bagi masyarakat umum, kebanyakan dari keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dipandang yang sebagai gangguan oleh masyarakat sekitar, (Bekti, 2019).

Menurut data terakhir yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis keterbatasannya berjumlah 669 orang. Pada tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut:

**Tabel 1.1** Jumlah Disabilitas Kota Batam 2019

No	Jenis Disabilitas		Jumlah
1.	Fisik	Tuna Daksa/Lumpuh	131
2.	Sensorik	Wicara	31
		Rungu	5
		<i>Low Vision</i>	12
		<i>Total Blind</i> (buta total)	18
3.	Intelektual	Lambat belajar	10
		Grahita	171
		<i>Down Syndrom</i>	32
4.	Mental	Autis	84
		Gangguan Jiwa	40
5.	Ganda	Ganda	158
<b>Total</b>			<b>669</b>

*Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 2019*

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas, dari sebagian besar jumlah penduduk Kota Batam terdapat juga penduduk yang memiliki keterbatasan yang juga disebut

sebagai Penyandang. Bagi penyandang disabilitas untuk bermobilisasi dan melakukan aktivitas keseharian layaknya orang normal, tentunya membutuhkan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik baik itu dalam bentuk aksesibilitas fasilitas sarana dan prasarana yang sudah seharusnya pemerintah menyediakannya. dengan begitu, aksesibilitas sangatlah penting dan dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk memungkinkan penyandang disabilitas dapat melakukan kegiatan rutin sehari-hari mereka dengan menggunakan angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah, (Propiona, 2021).

Sebagaimana dengan yang diliput oleh Batam News (2019) bahwa saat ini Fasilitas Sarana dan Prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih cukup terbatas baik itu berupa ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya. dibutuhkan aksesibilitas angkutan umum bagi Penyandang Tuna Netra dalam menavigasi ruang publik dan trotoar mereka tentu membutuhkan balok pemandu dan juga *braille* atau tulisan dalam bentuk titik-titik timbul agar dapat membaca dan memahami di mana mereka berada. penyandang Tuna Rungu juga memerlukan ketersediaan bel atau bunyi-bunyian didalam bus untuk memberikan informasi turun kepada sopir namun hal ini kurangnya sarana berupa bel tersebut. terdapat pula kurangnya Sumber daya Manusia dalam hal juru bahasa isyarat dalam memberikan informasi seputar angkutan umum kota Batam bagi penyandang Tuna Runggu, Begitu pula dengan penyandang Tuna Daksa yang membutuhkan aksesibilitas di angkutan umum berupa pintu ruangan yang lebar untuk akses kursi roda dan Ramp/bidang miring untuk melakukan perjalanan antar lantai ke dalam bus. Melihat keterbatasan

pelayanan publik dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Kota Batam ternyata belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

Saat ini, salah satu Peraturan Daerah Kepulauan Riau menjadi acuan para pihak daerah Kota Batam adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pokok bahasan kajian tertuang dalam peraturan daerah ini ialah hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas dalam rangka menjamin agar penyandang disabilitas diperlakukan secara adil, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, dan dapat menjalani kehidupan yang layak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemajuan serta seluruh masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terkhusus bagi penyandang disabilitas.

Hal ini membuktikan bahwasannya adanya peraturan dan kebijakan bukan hanya sebagai aturan yang harus dijalankan namun perlu adanya pula tahap menilai baik terlaksana atau tidaknya kebijakan tersebut dengan melihat sisi dari bentuk belum lengkap atau belum standar aksesibilitas yang diberikan. dengan melihat sejak Peraturan telah dikeluarkan dan diimplementasikan dimulai tahun 2012 untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. oleh karena itu, perlunya penginjauan kembali terhadap perda tersebut dimasa sekarang. dengan begitu, apakah kondisi di Kota Batam terhadap hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas sudah diterapkan dan dapat berjalan dengan maksimal atau belum sama sekali. untuk membuktikan bahwa penyandang disabilitas yang juga merupakan penduduk di kota Batam yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari

Pemerintah, baik dalam segala bidang kehidupan seperti aksesibilitas dalam sarana dan prasarana yang termaksud dalam pelayanan publik maka perlu adanya penilaian dan meninjau ulang bagaimana pemerintah kota Batam dalam menjalankan kebijakan akan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelayanan publik seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah pelayanan publik pada angkutan umum kota Batam.

Banyak penelitian atau studi yang membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprizal & Samin, (2021) membahas tentang kondisi Kota Makassar yang bertentangan dengan PERDA No 6 tahun 2013 dalam penyediaan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kemudahan disabilitas sangat minim dikarenakan semua halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus atau *ramp* tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam penelitian Afiati & Rochman,( 2021) mereka mengukur dan menilai apakah sudah terpenuhi atau tidaknya ketersediaan aksesibilitas wisata bagi disabilitas dikota Bandung, Hasil temuannya ialah ketersediaan aksesibilitas pariwisata pemerintah kota Bandung belum tersedia hal ini dikarena pemerintah belum memiliki peraturan khusus dan hanya mengeluarkan surat edaran atau himbauan kepada pengelola wisata, banyak destinasi wisata yang saat ini tidak mengakomodir kebutuhan khusus penyandang disabilitas karena keterbatasan masing-masing disabilitas itu berbeda.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Maciej Serda et al., (2022) membahas tentang perumusan kebijakan terhadap hambatan dan tantangan yang dialami pemerintah DKI Jakarta dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta patut mendapat pujian dari sisi regulasi karena telah melakukan upaya penegakan hak kewarganegaraan penyandang disabilitas dengan membentuk Perda Kesetaraan Disabilitas. Namun, harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya karena fasilitas umum Kota Surakarta belum dalam kondisi terbaik untuk aksesibilitas penyandang disabilitas. terkait diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, peneliti lebih memperhatikan dan memfokuskan pada sistem operasionalnya saja, sedangkan penelitian ini lebih menitikbaratkan kepada penilaian atau evaluasi secara manajerial dan operasional angkutan umum di Kota Batam. Dari permasalahan-permasalahan diatas maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang *“Evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum badi Disabilitas di Kota Batam”*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berikut uraian identifikasi masalah berdasarkan latar belakang materi penulis:

1. Kurang efektifnya sumber daya manusia dalam menjalankan peraturan Aksesibilitas Angkutan Umum bagi disabilitas di kota Batam.
2. Kurang optimal sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas dikota Batam.

### **1.3 Batasan Masalah**

Masalah penelitian dipersempit oleh penulis berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi dan telah dibahas sebelumnya, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada inti masalah. Maka dari itu peneliti membatasi masalah penelitian berkaitan dengan pengkajian atau penilaian dari bentuk implementasi Perda nomor 3 tahun 2012 terhadap penyediaan aksesibilitas yang disediakan angkutan umum di Kota Batam bagi penyandang disabilitas.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum bagi disabilitas di Kota Batam?
2. Apa sajakah Faktor-faktor penghambat pemenuhan Aksesibilitas Angkutan umum bagi disabilitas di kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan evaluasi Aksesibilitas Angkutan Umum bagi disabilitas di Kota Batam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor penghambat pemenuhan Aksesibilitas Angkutan umum bagi disabilitas di Kota Batam.



## 1.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keunggulan/manfaat penelitian:

### 1. Manfaat teoritis :

- Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menampah pengetahuan serta pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora program studi Administrasi Negara, khususnya mata kuliah Kebijakan Publik.
- Bagi pembaca, diharapkan dapat digunakan untuk meneliti lebih lanjut sebagai bahan referensi dan juga gambaran pada penelitian selanjutnya.
- Bagi Universitas Putera Batam, hasil dari studi ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penelitian dan menambah karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

### 2. Manfaat Praktis:

- Bagi pemerintah, penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Batam.
- Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan pengetahuan tentang adanya perda yang memberikan kemudahan akses bagi disabilitas di angkutan umum.